

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Era Reformasi yang ditandai dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru menuntut pembaharuan dalam berbagai bidang dengan menerapkan azas-azas transparansi, akuntabilitas, dan desentralisasi. Dalam bidang pemerintahan, pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi telah dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2001. Kebijakan Otonomi Daerah ini dituangkan dalam UU No. 22 Tahun 1999, selanjutnya disempurnakan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam hubungannya dengan perencanaan pembangunan dan fungsi manajemen memungkinkan pemimpin-pemimpin lokal untuk memberikan pelayanan dan fasilitas yang lebih efektif, mengintegrasikan daerah-daerah terpencil dan terbelakang ke dalam ekonomi regional, memonitor dan mengevaluasi proyek-proyek pembangunan secara lebih efektif dibandingkan jawatan-jawatan perencanaan dari pusat (Cheema dan Rondinelli, 1983:132). Salah satu tujuannya adalah agar kebijakan pemerintahan lebih sesuai dengan kondisi wilayah dan masyarakat setempat.

Adapun definisi bangunan menurut Perda Kota Baubau No. 1 Tahun 2009 tentang IMB (pasal 2). *Bangunan adalah “Sesuatu yang didirikan di dalam atau di atas permukaan tanah atau bertumpuk pada batuan dan di perairan, baik yang bersifat permanen, tetap dan atau sementara sesuai ruangan yang terbatas, seluruhnya atau sebahagiannya”.*

Dalam kegiatan mendirikan bangunan, setiap warga masyarakat diharuskan untuk memiliki IMB terlebih dahulu. Izin Mendirikan Bangunan juga perlu diperbaharui apabila dalam perjalanannya bangunan mengalami perubahan signifikan atau renovasi yang menimbulkan kegiatan yang berdampak pada lingkungan seperti perubahan fungsi dan atau bentuk. Dengan IMB, maka diharapkan penataan wilayah Kota Baubau dapat berjalan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, masyarakat kota Baubau dapat memiliki bangunan yang statusnya tercatat di Pemerintah Kota Baubau dan memiliki kekuatan hukum sehingga akan menghindarkan pemiliknya dari sebutan bangunan liar yang rawan akan pembongkaran paksa oleh pemerintah karena dinilai melanggar aturan.

Implementasi Perda Kota Baubau No. 1 Tahun 2009 Tentang IMB sudah berjalan kurang lebih selama 3 tahun. Namun pelaksanaannya belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang dipengaruhi diantaranya, pelayanan yang lambat dan birokrasi yang berbelit-belit, sehingga tidak ada kepastian waktu kapan IMB di keluarkan. Hal tersebut di karenakan :

*Kurang optimalnya koordinasi antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait (BPPPM - Dinas Tata Kota - Dinas PU), Belum ditetapkannya SOP (Standard Operation Prosedure) tentang perizinan, dan Belum dibentuknya Tim Teknis SKPD (satuan kerja pemerintah daerah) sebagai perwakilan SKPD Teknis (Dinas Tata Kota, Dinas PU,*

*DISPENDA, dan dinas - dinas lain yang melakukan pelayanan perizinan) yang akan berkedudukan di kantor BPPPM (wawancara Kepala Bidang Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal/ BPPPM, pada tanggal 25 April 2012 di Ruangan kantor BPPPM, pada Pukul 10:00 WITA).*

Menurut Ridwan (2009:163) ada beberapa hambatan yang biasanya dikeluhkan oleh masyarakat yang ingin mengurus perijinan yaitu :

a. Biaya perizinan

1. Biaya pengurusan izin sangat memberatkan bagi pelaku usaha kecil.
2. Besarnya biaya perizinan seringkali tidak transparan.
3. Penyebab besarnya biaya disebabkan karena pemohon tidak mengetahui besar biaya resmi untuk pengurusan izin, dan karena adanya pungutan liar.

b. Waktu

1. Waktu yang diperlukan untuk mengurus izin relatif lama karena prosesnya yang berbelit-belit.
2. Tidak adanya kejelasan kapan izin diselesaikan.
3. Proses perizinan tergantung pada pola birokrasi setempat.

c. Persyaratan

1. Persyaratan yang ditetapkan seringkali sulit untuk diperoleh.
2. Persyaratan yang diminta secara berulang-ulang untuk berbagai jenis izin.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik seperti prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kepastian biaya

pelayanan, dan kepastian jadwal pelayanan, maka pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan masyarakat serta peningkatan kemampuan sumberdaya aparaturnya.

Seiring dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat dimana tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik semakin tinggi, maka peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan profesionalisme, perlu dilakukan pada seluruh jajaran pemerintahan. Masyarakat selalu menghendaki pelayanan yang cepat, akurat, dan dengan biaya murah. Pelayanan yang prima tersebut akan mendorong masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dengan demikian akan mengarah pada peningkatan produktifitas dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Jika kita melihat lebih dekat terkait dengan implementasi kebijakan IMB di Kota Baubau dalam persepektif *good governance*, tentunya masih banyak menyisahkan beragam persoalan maupun tanda tanya. Hal ini terkait dengan semangat konsep *good governance* itu sendiri, yang menyisyaratkan bahwa dalam pengelolaan pemerintahan, baik pusat maupun di daerah-daerah otonom termasuk penyelenggaraan pemerintahan di Kota Baubau haruslah selalu dalam perinsip pengelolaan pemerintahan yang baik. Menurut Dwipayana dan Eko (2003 dalam Syakarani dan syahriani 2009:122), *governance* merupakan konsep netral, yang darinya kita bisa memformat model yang sehat (baik), sehingga muncul *good governance* (tata kelola pemerintahan yang sehat); atau model yang tak sehat (buruk/nista), sebuah model atau tata kelola pemerintahan tak sehat (*bad governance*). Namun realitas yang terjadi di Kota Baubau dimana pemerintah

dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di Kota Baubau masi jauh dari perinsip-perinsip yang tertuang dalam konsep *good governance*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, ***“Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Baubau dalam Perspektif Good Governance Tahun 2012”***.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Dari argumentasi di atas, maka penulis dapat melahirkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Baubau dalam perspektif *good governance* Tahun 2012?
2. Faktor–faktor apakah yang mempengaruhi implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam perspektif *good governance* di Kota Baubau?

## **I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **I.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian antara lain :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Baubau dalam perspektif *good governance* tahun 2012.
2. Untuk mengkaji secara komperhensif, dan mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam perspektif *good governance* sehingga menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kota Baubau.

### **I.3.2. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam ilmu kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
2. Manfaat praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Baubau dalam mengimplementasikan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam perspektif *good governace*.